



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN KUDUS**

**PERUBAHAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Jl. Simpang Tujuh No. 1, Telepon (0291) 430080 Fax (0291) 445324, Kudus

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus telah menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus.

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;*
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;*
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;*
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;*

- e. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- h. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- i. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan badan;
- j. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 84,75 %.

Terdapat 2 (dua) IKU yang pencapaiannya masuk dalam kriteria Sangat Tinggi meliputi:

1. Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (106,47 %)
2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah (100 %)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan bimbinganNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus Tahun 2020.

LKjIP Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2020. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian kinerja dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Bappeda Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2020. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan evaluasi agar kinerja lebih berorientasi hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan ini juga sebagai bentuk komitmen Bappeda Kabupaten Kudus dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Kudus dan pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020 ini. Kami sadari laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga sangat diharapkan saran dan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan di masa mendatang.

Kudus, 3 Juni 2021

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,
SEKRETARIS



ARIF SUWANTO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19720228 199903 1 005

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi, akuntabel, efektif, efisien dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. LKjIP berfungsi sebagai suatu sistem akuntabilitas yang sekaligus berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Penilaian dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, yang mendukung perbaikan pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kudus memuat pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus.

Bappeda Kabupaten Kudus mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Kudus menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- e. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- f. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- h. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- i. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan badan;
- j. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan;
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas pada Badan Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemerintahan
 2. Sub Bidang Sosial Budaya
- d. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
 2. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan
- e. Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
1. Sub Bidang Prasarana Wilayah
 2. Sub Bidang Ekonomi
 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

selengkapnya Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus dapat terlihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN KUDUS



D. Dukungan SDM, Sarpras dan Anggaran

Sampai dengan akhir Desember 2020 sumber daya aparatur/pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten Kudus berjumlah 42 orang terdiri dari PNS dan Non-PNS. Seluruh pegawai tersebut keseluruhannya aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara struktur dan fungsi. Adapun perincian sesuai jabatan masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala	:	1 orang
b. Sekretaris	:	1 orang
c. Kepala Bidang	:	4 orang
d. Kepala Subbagian	:	3 orang
e. Kepala Subbidang	:	10 orang
f. Jabatan Fungsional Perencana	:	3 orang
g. Jabatan Fungsional Pranata Komputer	:	1 orang
h. Pelaksana	:	10 orang
i. Non PNS	:	9 orang
Jumlah	:	42 orang

Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Kudus berdasarkan golongan sebagai berikut :

a. Pembina Utama Muda	:	1 orang
b. Pembina Tingkat I	:	2 orang
c. Pembina	:	3 orang
d. Penata Tingkat I	:	18 orang
e. Penata	:	5 orang
f. Penata Muda Tingkat I	:	1 orang
g. Penata Muda	:	1 orang
h. Pengatur Tingkat I	:	1 orang
i. Pengatur	:	2 orang
j. Non PNS	:	9 orang
Jumlah	:	42 orang

Sementara itu, apabila memperhatikan tingkat produktivitas kerja pegawai dengan klasifikasi tingkat usia pegawai Bappeda Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- Usia 51 – 60 tahun sebanyak 7 orang
- Usia 41 – 50 tahun sebanyak 13 orang

- c. Usia 31 – 40 tahun sebanyak 18 orang
- d. Usia 21 – 30 tahun sebanyak 4 orang

Berdasarkan jejang pendidikan yang telah diselesaikan oleh masing-masing pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana : 13 orang
- b. Sarjana : 24 orang
- c. Diploma 3 : 1 orang
- d. SLTA : 2 orang
- e. SLTP : 2 orang

Berdasarkan data inventaris, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Bappeda Kabupaten Kudus, sarana prasarana kantor yang tersedia sebagai berikut :

- a. Ruangan :
 - Ruang Kepala : 1 unit
 - Ruang Sekretariat : 1 unit
 - Ruang Bidang : 4 unit
 - Ruang Rapat Internal : 1 unit
 - Ruang Pertemuan : 1 unit
 - Ruang Arsip/ Gudang : 1 unit
- b. Kendaraan Dinas :
 - Roda 4 : 6 unit
 - Roda 2 : 25 unit
- c. Alat pendukung lainnya :
 - Komputer PC : 5 unit
 - Notebook : 26 unit
 - Ipad : 1 unit
 - Server Komputer : 2 unit
 - Printer : 15 unit
 - LCD Proyektor : 4 unit
 - Camera digital : 3 unit
 - Handycam : 3 unit
 - GPS : 2 unit

E. Isu Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Bappeda Kabupaten Kudus ini sebagai salah satu proses pemantauan dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di masing-masing tingkatan, serta upaya menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Bappeda Kabupaten Kudus menjadi pelopor dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil melalui mekanisme perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, sesuai dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Kudus merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus 2018-2023 yang disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan berazaskan pada :

1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
3. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan negara.

Bappeda Kabupaten Kudus menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan bidang perencanaan, Bappeda menjalankan fungsinya dalam menyiapkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah tingkat jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka setiap daerah perlu menindaklanjutinya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, Bappeda Kabupaten Kudus sesuai tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mengawal proses perencanaan pembangunan daerah dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam masa transisi disamping tetap menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, termasuk dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah. Kondisi tersebut juga menghadapi tantangan dimana di awal tahun 2020 ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang belum bisa diperkirakan kapan akan berakhir.

Disamping itu, sebagai perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, Bappeda Kabupaten Kudus menjalankan fungsi dalam mewujudkan kegiatan utama penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Penjabaran visi dan misi jangka menengah merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan dokumen LKJiP Perangkat Daerah. Bappeda Kabupaten Kudus sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati, mendukung dan memastikan tercapainya target indikator kinerja utama pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023. Berdasarkan visi dan misi Bupati Kudus, Bappeda menyusun perencanaan kerja jangka menengah (5 tahunan) yang dijabarkan dalam bentuk RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan perencanaan kerja tahunan dalam bentuk RKPD.

Selanjutnya sebagai perangkat daerah, Bappeda Kabupaten Kudus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen rencana jangka menengah, serta Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, yang menciptakan kesenjangan antar kondisi saat ini dengan masa depan yang ingin dicapai. Visi merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita tetapi dengan fokus masa depan. Pernyataan visi dapat memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

a. VISI

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Bappeda Kabupaten Kudus ikut mendukung Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 adalah : **"KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA"**. Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Ada empat Misi Kabupaten Kudus, dimana empat misi utama dikenal sebagai “Empat Pilar”.

Adapun Bappeda Kabupaten Kudus mendukung Bupati Kudus dalam mewujudkan Misi ke-2 yaitu : **“Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik”**. Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani kepentingan masyarakat.

Langkah yang ditempuh untuk mencapai misi tersebut diantaranya melaksanakan Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) secara berkesinambungan dan terarah, pelaksanaan pengawasan melekat dan fungsional secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel dan pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan Bappeda secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan perangkat daerah menggunakan prinsip yang sama. Penyusunan perencanaan lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan

daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Bappeda Kabupaten Kudus.

a. Tujuan

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah dan memiliki keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran – sasaran yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Kudus diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikatornya adalah hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditentukan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau hasil jangka menengah.

Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Kudus berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah		Persentase capaian IKU Bupati	87	91	95	100	100	100
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Capaian IKU Bupati	87	91	95	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70,50	72,50	75	81	83	83
2.	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan daerah		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	57	57	86	86	100	100
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	57	57	86	86	100	100

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah adalah strategi dan kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berikut ini adalah Strategi dan Kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kudus 2018–2023:

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Perbaikan perencanaan berbasis kinerja	Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pemberian ruang yang lebih luar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
			Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis spasial	Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Peningkatan standard mutu pelayanan kepada OPD
2.	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pencapaian tersebut menggunakan indikator-indikator kinerja yang digunakan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) dan kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kudus yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 merupakan serangkaian langkah penjabaran dari kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Bappeda. Rencana program dan kegiatan Bappeda ini juga merupakan bagian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka untuk mewujudkan visi Kabupaten Kudus yaitu Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja Bappeda Kabupaten Kudus 2018-2023

URUSAN : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.									
TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.									
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	SATUAN	TARGET					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Capaian IKU Bupati	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran: Jumlah IKU Bupati yang tercapai dibagi jumlah total IKU Bupati dikali 100% • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Bappeda 	Persen	87	91	95	100	100	
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran: Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Bappeda 	Nilai	70,50	72,50	75	81	83	
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran: Jumlah kegiatan utama penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dibagi Jumlah total kegiatan utama penelitian dan pengembangan dikali 100% • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Bappeda 	Persen	57	57	86	86	100	

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud implementasi kinerja, perlu disusun perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati merupakan hasil (*output*) atas kegiatan dan wujud kinerja (*outcome*) dari program pada tahun berjalan serta dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya secara berkesinambungan, dengan orientasi terhadap target capaian kinerja di periode akhir Renstra.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kepala Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja melalui manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada hasil kinerja (terlampir).

Bentuk perwujudan dari perjanjian kinerja tersebut, Bappeda Kabupaten Kudus telah melaksanakan 2 urusan, yaitu urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan, terbagi menjadi 5 Program dengan 13 kegiatan yang didukung anggaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.364.346.000,- pada penetapan APBD 2020. Selanjutnya pada Perubahan APBD 2020, alokasi anggaran berubah menjadi menjadi Rp. 2.756.892.000,-. Sedianya, Bappeda Kabupaten Kudus juga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 305.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), namun karena adanya kebijakan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, maka kegiatan tersebut dibatalkan. Selengkapny Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Kudus sebagaimana Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Capaian IKU Bupati	91,00%
2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	57,00%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72,50 Nilai
Anggaran			
No	Program	Anggaran	
		Murni	Perubahan
1.	Program pelayanan administrasi umum	1.271.451.000	832.849.000
2.	Program perencanaan pembangunan daerah	1.627.895.000	1.593.219.000
3.	Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	100.000.000	108.140.000
4.	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	165.000.000	94.194.000
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	200.000.000	128.490.000
	JUMLAH	3.364.346.000	2.756.892.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020 merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan atas kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Rencana Kinerja Tahun 2020. Selanjutnya pada akhir tahun 2020 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi kinerja dalam periode 1 tahun sehingga diketahui tingkat pencapaian kerjanya. Pencapaian kinerja tersebut dievaluasi dan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pada Tahun 2020, Bappeda Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Kudus 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, dan Renja Bappeda Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Sesuai Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020, dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kudus, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus diwujudkan yaitu sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Kriteria	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase capaian IKU Bupati	91 %	52,17 % *)	57,32 %	Rendah	84,95 %	52,17 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72,50	77,19	106,47 %	Sangat Tinggi	96,67 %	91,47 %
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	57 %	57 %	100 %	Sangat Tinggi	57 %	57 %

Catatan : *) : Kondisi sampai dengan Bulan Mei 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020, disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kriteria Rendah dan terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian Sangat Tinggi, serta rata-rata capaian sebesar 87,93% (Tinggi).

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Pengukuran capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase capaian IKU Bupati	87 %	52,17 % *)	57,32 %	84,95 %	52,17 %

Catatan : *) Kondisi sampai dengan Bulan Mei 2021

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan realisasi capaian sebesar 52,17% (tingkat capaian 57,32%) termasuk dalam kategori rendah, dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renja perangkat daerah Tahun 2020.

Untuk itu, unit kerja terkait wajib mengambil tindakan dan langkah-langkah perbaikan agar di tahun selanjutnya terjadi perbaikan kinerja, dan target kinerja di periode akhir Renstra dapat tercapai sesuai target.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pengukuran capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis 2 adalah sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,50	77,19	106,47 %	107,69 %	93,00 %

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 adalah pada indikator Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar 72,50 dapat terealisasi sebesar 77,19. Artinya capaian kinerja pada Sasaran Strategis Ke-2 adalah 106,47 % (Sangat Tinggi). Capaian ini didukung dengan adanya perbaikan dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kudus 2018-2023 serta Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kudus 2018-2023.

Disamping itu juga dengan adanya perbaikan dalam berbagai aspek sebagai tindaklanjut rekomendasi atas hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Kudus terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2019.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah. Pengukuran capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis 3 adalah sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	57 %	57 %	100 %	57 %	57 %

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 adalah pada Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar 57%, telah terealisasi sebesar 57%, dengan tingkat capaian sebesar 100% (Sangat Tinggi).

Kondisi tersebut, menunjukkan kondisi capaian sasaran strategis ke-3, sama dengan capaian periode sebelumnya. Walaupun hal tersebut sesuai

dengan yang direncanakan namun perlu perhatian khusus untuk memastikan agar target kinerja di periode selanjutnya dapat tercapai, sekaligus memastikan ketercapaian target kinerja di akhir periode Renstra.

Pencapaian kinerja dari ketiga sasaran strategis tersebut di atas, tidak terlepas dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1.1

Sasaran Program	Indikator	Target
Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%
	Persentase keterisian data/informasi	50%

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%
		Persentase keterisian data dan informasi	50%
1.1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 dok
1.2.	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan	2 dok
1.3.	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dok

2. Sasaran Program 1.2

Sasaran Program	Indikator	Target
Tersedianya pedoman perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
2.	Program perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%
2.1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1 dok
2.2.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	1 dok

3. Sasaran Program 1.3

Sasaran Program	Indikator	Target
Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
3.	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%
3.1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dok

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
3.2.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 dok
3.3.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 dok

4. Sasaran Program 2.1

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	81,5

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
4.	Program Pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82
4.1.	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6 dok
4.2.	Pelayanan administrasi & pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	1 dok
4.3.	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 orang

5. Sasaran Program 3.1

Sasaran Program	Indikator	Target
Tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengembangan daerah	Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah	57%

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah	57%
5.1.	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dok
5.2.	Pengembangan dan inovasi	Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dok

Dari pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, capaian kinerja yang diperoleh sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%
		Persentase keterisian data dan informasi	50%	58,43%	116,86%
1.1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 dok	6 dok	100 %
1.2.	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan	2 dok	2 dok	100 %
1.3.	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dok	3 dok	100 %
2.	Program perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	100%	100%

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1 dok	1 dok	100 %
2.2.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	1 dok	1 dok	100 %
3.	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	100%	100%
3.1.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dok	2 dok	100 %
3.2.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 dok	1 dok	100 %
3.3.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 dok	2 dok	100 %
4.	Program Pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	81,5	81,77	100,23 %
4.1.	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	7 dok	7 dok	100 %
4.2.	Pelayanan administrasi & pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	1 dok	1 dok	100 %

No.	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.3.	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 orang	5 orang	100 %
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah	57%	57%	100 %
5.1.	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dok	1 dok	100 %
5.2.	Pengembangan dan inovasi	Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dok	1 dok	100 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja fungsi penunjang perencanaan terhadap target RKPD tahun 2020 dan target akhir RPJMD tahun 2018-2023, untuk indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD telah tercapai, yaitu 100% program RPJMD sejumlah 151 program masuk ke dalam RKPD. Demikian juga terhadap target akhir RPJMD yaitu sebesar 100% secara umum dapat diperkirakan bahwa target tersebut akan tercapai di akhir periode RPJMD 2018 – 2023.

Untuk indikator yang kedua yaitu konsistensi program RKPD ke dalam APBD, capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 100% yang artinya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2020. Kondisi tersebut terlihat dari data bahwa dari 473 program yang ditetapkan dalam RKPD, seluruhnya telah masuk dalam program yang teranggarkan dalam APBD Tahun 2020. Dari realisasi tersebut, dengan optimis diperkirakan capaian pada akhir periode RPJMD Tahun 2018-2023 juga akan tercapai sesuai target.

Kondisi yang lebih baik ditunjukkan oleh indikator persentase keterisian data/informasi. Dari target pada tahun 2020 sebesar 50%, telah terealisasi sebesar 58,12% yang artinya tercapai 116,24%. Dengan melihat realisasi ketercapaian tersebut, maka target 65% pada tahun akhir periode RPJMD sangat optimis dapat tercapai. Maka Bappeda Kabupaten Kudus mempunyai waktu 3 (tiga) tahun untuk meningkatkan realisasi keterisian data/informasi sebesar 6,88% hingga akhir periode RPJMD Tahun 2018-2023.

Selanjutnya untuk indikator cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya; serta cakupan fasilitasi

perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam juga menunjukkan realisasi capaian yang sesuai target pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan target yang konstan hingga akhir periode RPJMD, maka Bappeda harus tetap fokus untuk menjamin ketercapaian target tersebut hingga 3 (tiga) tahun mendatang.

Dalam urusan penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan, indikator capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah pada tahun 2020 tercapai sebesar 57% yang berarti tingkat capaian 100% dari target kinerja di tahun 2020. Dari kondisi tersebut, perlu adanya perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021 sehingga target kinerja pada tahun akhir periode Renstra dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

C. Realisasi APBD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2020 didukung dengan anggaran APBD Kabupaten Kudus sebesar Rp. 9.007.193.000,- yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.642.847.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.364.346.000,- yang seluruhnya merupakan anggaran murni APBD Kabupaten Kudus.

Selanjutnya di dalam perubahan APBD Tahun 2020 yang ditetapkan bulan Oktober 2020, terjadi perubahan anggaran dengan total anggaran turun menjadi Rp. 8.082.333.000,- yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.325.441.000,- serta Belanja Langsung sebesar Rp. 2.756.892.000,-.

Adanya kebijakan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, sangat berpengaruh dalam pemenuhan alokasi anggaran seluruh Perangkat Daerah, tidak terkecuali Bappeda. Namun demikian tidak menyurutkan komitmen seluruh pegawai dan unit kerja di Bappeda untuk tetap memenuhi target kinerja yang telah direncanakan.

Rincian penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Realisasi Anggaran Sasaran Program 1.1

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Program perencanaan pembangunan daerah	1.593.219.000,-	1.562.481.455,-	98,07

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan</i>	1.448.907.000,-	1.430.746.955,-	98,75
<i>Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pembangunan</i>	23.447.000,-	21.587.500,-	92,07
<i>Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan</i>	120.865.000,-	110.147.000,-	91,13

3.2.2 Realisasi Anggaran Sasaran Program 1.2

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	108.140.000,-	104.235.600,-	96,39
<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan</i>	23.650.000,-	23.428.600,-	99,06
<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</i>	84.490.000,-	80.807.000,-	95,64

3.2.3 Realisasi Anggaran Sasaran Program 1.3

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	94.194.000,-	93.794.100,-	99,58
<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah</i>	38.375.000,-	38.283.000,-	99,76
<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi</i>	33.973.000,-	33.775.100,-	99,42
<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH</i>	21.846.000,-	21.736.000,-	99,50

3.2.4 Realisasi Anggaran Sasaran Program 2.1

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Program pelayanan administrasi umum	832.849.000,-	805.828.221,-	96,76

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
<i>Kegiatan Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja</i>	8.352.000,-	8.147.000,-	97,55
<i>Kegiatan Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan</i>	45.295.000,-	42.940.600,-	94,80
<i>Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur</i>	779.202.000,-	754.740.621,-	96,86

3.2.5 Realisasi Anggaran Sasaran Program 3.1

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	128.490.000,-	126.045.600,-	98,10
<i>Kegiatan Penyusunan Penelitian dan Pengkajian</i>	63.290.000,-	62.870.000,-	99,34
<i>Kegiatan Pengembangan dan inovasi</i>	65.200.000,-	63.175.600,-	96,90

Dilihat dari laporan realisasi penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

Total Belanja dengan anggaran Rp. 8.082.333.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.734.541.551,- (95,70 %) dengan perincian :

- Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 5.325.441.000,- dengan realisasi Rp. 5.042.156.575,- (94,68 %)
- Belanja Langsung dengan anggaran Rp. 2.756.892.000,- dengan realisasi Rp. 2.692.384.976,- (97,66 %)

D. Efisiensi

Dalam hal penyerapan anggaran, Bappeda Kabupaten Kudus dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Walaupun sebelumnya telah terasionalisasi karena adanya kebijakan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran, masih terdapat efisiensi Belanja secara keseluruhan sebesar Rp. 347.791.449,- atau sebesar 4,3 % dari keseluruhan anggaran belanja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2020 sebesar Rp. 8.082.333.000,-.

Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Kudus di Tahun Anggaran 2020 dirangkum dalam tabel berikut :

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
Belanja Tidak Langsung	5.325.441.000,00	5.042.156.575,00	94,68
Belanja Langsung	2.756.892.000,00	2.692.384.976,00	97,66
Belanja	8.082.333.000,00	7.734.541.551,00	95,70

Selanjutnya dalam Tabel 3.2, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja dan anggaran yaitu menghitung efisiensi penggunaan anggaran terhadap realisasi tingkat capaian kinerja. Dari Tabel 3.2, terlihat bahwa Bappeda Kabupaten Kudus secara umum dapat melakukan efisiensi dengan sumber daya anggaran yang tersedia, tapi tetap dapat mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Namun terdapat catatan yang harus mendapat perhatian yaitu pada Indikator Kinerja Persentase Capaian IKU Bupati yang memiliki tingkat efisiensi rendah karena target kinerja yang tidak tercapai.

Efisiensi yang dilakukan dalam bentuk rasionalisasi belanja penggandaan, alat tulis kantor, makan dan minum rapat, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta perjalanan dinas luar dan dalam daerah.

Tabel 3.2

AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KUDUS

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020		Capaian Tahun 2020		Persentase Capaian		EFISIENSI (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Analisis Efisiensi
			Uraian	Satuan	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,50	832.849.000	77,19	805.828.221	106,47%	96,76%	9,12%	Ka. Bappeda	
		Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Indeks	82	832.849.000	86	805.828.221	104,88%	96,76%	7,74%	Sekretaris	
		Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	Dok	6	8.352.000	6	8.147.000	100%	98%	2,45%	Kasubbag. PEP	siswa belanja penggandaan, ATK, perjalanan dinas
		Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	Dok	1	45.295.000	1	42.940.600	100%	95%	5,20%	Kasubbag. Keuangan	siswa belanja penggandaan, ATK
			Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	Org	8		8		100%				
		Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	Org	5	779.202.000	5	754.740.621	100%	97%	3,14%	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	siswa anggaran belanja rutin (pemeliharaan alat dan mesin, perjalanan dinas) dan pengadaan barang/jasa (cetak/penggandaan, makan-minum, ATK,
			Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	Dok	53		53		100%				
			Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	mobil	5		5		100%				

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020		Capaian Tahun 2020		Persentase Capaian		EFISIENSI (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Analisis Efisiensi
			Uraian	Satuan	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				motor	26		25		96%				peralatan dan perlengkapan kantor)
				unit	29		31		107%				
			Jumlah PHD dan jasa tenaga administrasi	Org	8		8		100%				
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah		Persentase capaian IKU Bupati	Persen	91%	1.795.553.000	57,32%	1.760.511.155	62,99%	98,05%	-11,85%	Ka. Bappeda	
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100%	1.593.219.000	100%	1.562.481.455	100%	98,07%	7,15%	Kabid. Perenc. & Evaluasi Pembangunan	
			Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100%		100%		100%				
			Persentase keterisian data/informasi	Persen	50%		58,43%		116,86%				
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok	6	1.448.907.000	6	1.430.746.955	100%	99%	1,25%	Kasubbid. Perencanaan Pembangunan	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat, perjalanan dinas, sisa tender
		Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan	Dok	2	23.447.000	2	21.587.500	100%	92%	7,93%	Kasubbid. Evaluasi Pembangunan	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020		Capaian Tahun 2020		Persentase Capaian		EFISIENSI (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Analisis Efisiensi
			Uraian	Satuan	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	Dok	3	120.865.000	3	110.147.000	100%	91%	8,87%	Kasubbid. Data & Informasi	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat, jasa tenaga ahli
		Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	Persen	100%	108.140.000	100%	104.235.600	100%	96,39%	3,61%	Kabid. Pemsosbud	
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan	Dok	1	23.650.000	1	23.428.600	100%	99%	0,94%	Kasubbid. Pemerintahan	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosbud	Dok	1	84.490.000	1	80.807.000	100%	96%	4,36%	Kasubbid. Sosbud	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat, sisa tender
		Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Persen	100%	94.194.000	100%	93.794.100	100%	99,58%	0,42%	Kabid. Praswil, Ekonomi & SDA	
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Dok	2	38.375.000	2	38.283.000	100%	100%	0,24%	Kasubbid. Prasarana Wilayah	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat, jasa tenaga ahli

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020		Capaian Tahun 2020		Persentase Capaian		EFISIENSI (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Analisis Efisiensi
			Uraian	Satuan	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Dok	1	33.973.000	1	33.775.100	100%	99%	0,58%	Kasubbid. Ekonomi	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	Dok	2	21.846.000	2	21.736.000	100%	99%	0,50%	Kasubbid. SDA & LH	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	Persen	57%	128.490.000	57%	126.045.600	100%	98,10%	1,90%	Ka. Bappeda	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah	Persen	57%	128.490.000	57%	126.045.600	100%	98,10%	1,90%	Kabid. Litbang	
		Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	Dok	1	63.290.000	1	62.870.000	100%	99%	0,66%	Kasubbid. Penelitian & Pengkajian	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat, sisa tender
		Pengembangan dan inovasi	Jumlah dokumen pengembangan & inovasi	Dok	1	65.200.000	1	63.175.600	100%	97%	3,10%	Kasubbid. Pengembangan & Inovasi	sisa belanja cetak/penggandaan, ATK, makan-minum rapat

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian, dan pengembangan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, Sumber dana, Sarana dan Prasarana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian dan data pencapaian sasaran strategis pada Bab III, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang tidak memenuhi target yaitu Persentase Capaian IKU Bupati dengan kategori rendah. Sedangkan selebihnya secara umum dapat disimpulkan indikator kinerja program dan kegiatan di Tahun 2020 telah tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari 5 (lima) sasaran program yang telah ditetapkan, bahwa capaian kinerja program (*outcome*) Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun 2020 secara umum telah tercapai dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. Demikian juga terhadap target kinerja keluaran (*output*) pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2020, seluruhnya tercapai sesuai yang direncanakan dengan kriteria tingkat capaian sangat tinggi.

4.2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Kudus di masa yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan mengintensifkan fasilitasi terhadap seluruh perangkat daerah di kabupaten kudus;
2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan fasilitasi dengan pemangku kepentingan beserta seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda Kabupaten Kudus untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus Tahun 2020, untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome).

Kami berharap, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi agar Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus yang telah disusun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023. Disamping itu laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan atau peningkatan kinerja dan proses perencanaan yang akan datang.

Kudus, 3 Juni 2021

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,
SEKRETARIS



ARIF SUWANTO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19720228 199903 1 005

LAMPIRAN

PRESTASI / PENGHARGAAN



**“Kabupaten Sangat Inovatif”
Innovative Government Award Tahun 2020**



Penghargaan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020

PRESTASI / PENGHARGAAN



Penghargaan Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik Tahun 2020



Perangkat Daerah Kategori SAKIP Terbaik KETIGA Tahun 2019

PRESTASI / PENGHARGAAN



Perangkat Daerah Kategori SAKIP Terbaik KETIGA Tahun 2018